

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK TERSANGKA  
UNTUK MENDAPATKAN PENASEHAT HUKUM  
MENURUT PASAL 56 AYAT (1) KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh : Arfin Pratama Mapia<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pendampingan penasehat hukum bagi tersangka menurut KUHAP dan bagaimana penerapan Pasal 56 ayat 1 KUHAP pada proses pemeriksaan tersangka, di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pendampingan penasehat hukum menurut KUHAP merupakan hak dari tersangka. Bahkan apabila tersangka diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun keatas dan/atau bagi terdakwa yang kurang mampu yang dipidana 5 (lima) tahun atau lebih atau yang tidak mempunyai penasehat hukum, pejabat disetiap tingkat pemeriksaan wajib memberikan bantuan hukum berupa penunjukan penasehat hukum secara cuma-cuma. Penunjukan penasehat hukum dengan tanpa imbalan masih sangat memprihatinkan, idealisme penasehat hukum untuk membela tersangka atau terdakwa kadangkala luntur. 2. Hak atas bantuan hukum atau hak tersangka didampingi penasihat hukum adalah wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak tersangka dan menyediakan itu jika tersangka/terdakwa tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kata kunci: tersangka; penasehat hukum;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud ialah hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pendampingan penasehat hukum bagi tersangka menurut KUHAP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 56 ayat 1 KUHAP pada proses pemeriksaan tersangka?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Tersangka Menurut KUHAP**

Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan.<sup>4</sup> Salah satu asas dalam hukum acara pidana adalah tersangka wajib diberi bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan terhadap dirinya. Bantuan hukum dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bab VII tentang Bantuan Hukum pada Pasal 69 sampai Pasal 74.<sup>5</sup> Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan hak tersangka karena salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101022

<sup>3</sup><http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/#> diakses tanggal 21 Oktober 2017 jam 18.57

<sup>4</sup> Febri Handayani, *Op Cit*, hlm. 23.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP.

mendapat hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan penasehat hukum.

Penasehat hukum merupakan salah satu aktor penting dalam dunia peradilan ini dikarenakan penasehat hukum bekerja sama dengan pihak kepolisian, jaksa, dan hakim untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikannya ke tengah-tengah masyarakat. Penasehat hukum memberikan pendampingan mulai dari tahap penyidikan, dan ini bertujuan agar proses peradilan berjalan dengan semestinya serta dengan harapan proses peradilan menjadi adil bagi tersangka, lebih lagi bagi mereka yang tergolong masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang kurang paham dengan hukum, selain itu masyarakat juga dapat membela dirinya dengan pendampingan penasehat hukum yang professional.

KUHAP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan undang-undang khusus tentang bantuan hukum, namun didalamnya dimuat beberapa pasal dan ayat yang mengatur mengenai bantuan hukum dan jika dipelajari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam KUHAP yang mengatur mengenai bantuan hukum tersebut, maka isinya merupakan penjabaran pasal dari undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, hal ini terlihat dalam penjelasan umum KUHAP pada angka 3 (tiga) disebutkan:

“Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman.”

Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai bantuan hukum tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, dan wujud dari pada bantuan hukum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagai berikut:

a. Mengenai hak memperoleh bantuan hukum terdapat dalam pasal-pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh

aparatus penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.

- b. Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam pasal 69 dan pasal 70 ayat (1), menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat diberikan bantuan hukum sejak saat ditahan atau ditangkap dan penasehat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- c. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur di dalam pasal 70 ayat (2), (3) dan (4) serta pasal 71. Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasehat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka untuk kepentingan dari pada pemeriksaan, bukan untuk menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.
- d. Wujud dari bantuan hukum.

Wujud dari bantuan hukum disini dimaksudkan adalah tindak-tanduk atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka, yaitu:

1. Pada pasal 115, mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar, kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat melihat, tetapi tidak dapat mendengar.
2. Pasal 123, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melaksanakan penahanan.
3. Pasal 79 jo pasal 124, penasehat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan praperadilan.
4. Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk tersangka, terdakwa, sehubungan dengan pasal 95, 97, jo 79.
5. Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau

dakwaan tidak dapat diterima pasal 156.

6. Penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan pasal 182.
7. Penasehat hukum dapat mengajukan banding pasal 233.
8. Penasehat hukum dapat mengajukan kasasi pasal 245.

Pasal 54 berbunyi:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih pada tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Bantuan hukum pada tahap ini masih berupa hak belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena bantuan hukum masih merupakan hak, maka dari itu untuk mendapatkan bantuan hukum tergantung dari kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum. Tersangka atau terdakwa dapat dapat menggunakan atau tidak menggunakannya, akan tetapi konsekuensinya yaitu tanpa didampingi penasehat hukum, proses hukum tetap berjalan.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP dapat berubah menjadi sebuah kewajiban dalam pelaksanaan, hal ini dapat dilihat dari Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Kewajiban untuk didampingi penasehat hukum Pasal 56 KUHAP berbunyi:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun

atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik dalam Pasal 56 ayat (2) yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, namun penunjukkan penasehat hukum tersebut terkesan sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan, penyidik telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sesuai yang terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 114 KUHAP, penyidik sebelum memulainya pemeriksaan wajib memberitahukan atau memperingati tersangka akan haknya untuk mencari dan memperoleh bantuan hukum dari seseorang atau beberapa penasihat hukum. Terdapat dua sisi mengenai tampilnya penasehat hukum mendampingi tersangka, yaitu:<sup>6</sup>

Sisi pertama, bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasarkan hak yang diberikan kepadanya dengan syarat, tersangka dianggap mampu mencari penasehat hukumnya sendiri, syarat kedua, disamping tersangka sendiri mampu, juga tindak pidananya tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman lima belas tahun keatas atau kalau tidak mampu, diancam dengan tindak pidana kurang dari 5 (lima) tahun. Pada sisi seperti ini diserahkan kepada kehendak tersangka apakah dia akan mempergunakan haknya mencari atau mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

Sisi kedua, pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum, bukan semata-mata hak dari tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi kewajiban penyidik atau kewajiban

<sup>6</sup> Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan permasalahan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

dari aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penuntutan dan persidangan.

Pasal 115 KUHAP berbunyi:

1. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Berdasarkan Pasal 115 KUHAP, keikutsertaan penasehat hukum terjanggal atau dibatasi oleh kata "dapat" memperbolehkan penasehat hukum atau mengizinkan untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini kehadiran penasehat hukum dalam proses pemeriksaan berdasarkan persetujuan penyidik. Penasehat hukum dapat hadir jika penyidik mengizinkan, tetapi jika tidak diizinkan maka penasehat hukum tak dapat memaksakan kehendaknya.

Menurut Pasal 115 ayat (2) KUHAP, penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian, penasehat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini peran penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara.<sup>7</sup>

Menurut penulis, pentingnya seorang penasehat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan disetiap peradilan, selain karena penasehat hukum memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, juga karena adanya asas *presumption of innocence* yang melekat pada tersangka atau terdakwa.

Pendampingan penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan sebagaimana diatur dala Pasal 56 ayat (1) KUHAP, apabila

tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHAP, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak mendampingi tersangka atau terdakwa memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Ketentuan pasal 56 KUHAP mengandung nilai Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan deklarasi universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa. Dengan demikian maka mengabaikan hak ini berarti bertentangan dengan hak asasi manusia. Pendampingan penasehat hukum merupakan pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan, sesuai amanat Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah atau batal demi hukum.

Metode penegakan hukum di era reformasi sekarang ini kiranya tidak mengikuti praktek pada jaman HIR dengan prinsip *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang, hal seperti ini sudah harus diakhiri. Sekarang bukan lagi jamannya seorang penasihat hukum atau keluarga tersangka dilarang bertemu dengan tersangka. Apalagi peristiwa memilukun terjadi, tersangka digebuki bahkan ada yang cacat seumur hidup hanya untuk mengejar sebuah pengakuan semata. Perlu diketahui, KUHAP tidak lagi menempatkan pengakuan tersangka sebagai salah satu alat bukti untuk mencari kebenaran materil dalam perkara pidana, bahkan tersangka sendiri tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP) karena pada tersangka terikat dan melekat azas "praduga tak bersalah" yang harus dihormati oleh siapapun.

<sup>7</sup> M. Karyadi dan R. Soesilo, 1983 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, hal. 215.

Prinsip pemeriksaan kini yang dianut oleh KUHAP adalah *accusatoir* dengan menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek (manusia) yang mempunyai harkat dan martabat.

## **B. Penerapan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka**

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka dan terdakwa adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, disamping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain. Sebagai hak konstitusional masalah bantuan hukum, diatur dalam Pasal 28 D, ayat (1) UUD 1945, menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya mengenai masalah bantuan hukum juga diatur dalam berbagai peraturan perundangan lainnya, seperti:

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.
2. Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
3. Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyebutkan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam prakteknya, khususnya dalam perkara pidana, penerapan pemberian bantuan hukum sangat sering diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, malah ada trend yang sering terjadi yaitu kepada tersangka diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan penasihat hukum. Padahal kata “wajib” dalam Pasal 56 KUHAP sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif. Pengabaian ini bila dilihat dari aspek sejarah, terutama terhadap ketentuan acara pidana yang pernah berlaku, terdapat perbedaan mendasar antara HIR dengan peraturan-peraturan lain, khususnya dalam hal mengatur hak mendapatkan bantuan hukum.

Di dalam HIR hak tersebut baru diperoleh seorang tersangka setelah perkaranya sampai ke Pengadilan. Sementara dalam proses penyidikan hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh tersangka. Tidak diaturnya hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan itu dalam praktek sering menimbulkan akses yang tidak baik, seperti penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum mengejar pengakuan tersangka. Apabila di dalam HIR pengakuan tersangka adalah bukti yang utama, hal itu dikarenakan diletakkan pada urutan pertama dari alat-alat bukti yang lain. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, maka penegak hukum akan melakukan tindakan apapun, tanpa takut dikenai sanksi karena sistem pemeriksaannya adalah sistem tertutup, dimana tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukumnya, sehingga mungkin saja sikap latah dengan sejarah masa lalu (hukum kolonial) tersebut masih menghantui para penegak hukum, dan pada akhirnya menghambat penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pengabaian dan pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek, misalnya, pada saat tersangka ditangkap dan diinterogasi, penyidik jarang sekali memberitahukan kepadanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP), masih menggunakan kekerasan fisik dan psikis dalam meminta keterangan kepada tersangka, dan mengabaikan Pasal 56 KUHAP

dengan alasan jika menggunakan penasihat hukum akan mempersulit jalannya persidangan dan hukuman jadi berat, mempersiapkan surat pernyataan penolakan penasihat hukum, serta pelanggaran terhadap pemeriksaan terdakwa di dalam persidangan dengan hakim tunggal. Disisi lain, seharusnya lembaga pengadilan menentukan peran bagi pengacara atau pembela dalam suatu kasus kriminal yang sangat berbeda dengan yang digambarkan secara tradisional.<sup>8</sup>

Abraham S. Blumberg dalam "*Law and the Behavioral Science*" (1967) menyatakan bahwa, lembaga peradilan memberi peran bagi lembaga bantuan hukum atau para pengacara pembela dalam suatu kasus criminal dan para pengacara ini diberikan status khusus dan kewajibannya yaitu sebagai "Agent" yang membantu terdakwa menyusun kembali persepsinya sejalan dengan kesalahan. Dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama mereka, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat.

Profesi penasehat hukum (advokat) sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan adanya penasehat hukum (advokat) dalam memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi

penasehat hukum yang profesional. Hak untuk dibela dan didampingi penasehat hukum (advokat) sering diabaikan dalam proses penyidikan, bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.<sup>9</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di negara kita terutama yang ada dalam KUHAP, pada prakteknya terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama di tingkat penyidikan dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP ternyata tidak ada aturan yang jelas memberikan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap KUHAP. Sekalipun ada disinggungkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan undang-undang atau karena kekeliruan karena orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi" dan dalam ayat (2) ditegaskan, "Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana".<sup>10</sup>

Namun Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sampai saat ini belum ditindak lanjuti ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan peraturan yang lebih konkret dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan mempidanakan pejabat yang bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP. Sehingga jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana juga ada dalam KUHAP, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat ditindak lanjuti dalam praktiknya, maka jelas keseluruhan pasal-pasal di atas menjadi percuma dan mandul.

<sup>8</sup> Muhammad Musa Surin, 2012, *Jurnal Hukum: Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan*.

<sup>9</sup> *Pasal 56 Ayat 1 KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/10685-ID> diakses tanggal 18 Januari 2018 jam 22.06

<sup>10</sup> Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 146.

Perlu diketengahkan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa yang sengaja atau sering dilalaikan atau dilanggar oleh para pejabat bersangkutan di dalam proses peradilan antara lain sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP)
2. Hak tersangka agar perkaranya dapat segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP)
3. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP)
4. Hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat di setiap tingkat peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1) KUHAP)
5. Hak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)
6. Dan hak-hak lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab VI KUHAP.<sup>11</sup>

Namun dari sekian banyak hak-hak tersangka seperti yang disebutkan tadi di atas, sekali lagi ditegaskan bahwasannya skripsi ini tidak membahas secara meluas, melainkan lebih menitik beratkan kepada hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, sebagaimana menjadi isu sentral dari beberapa yang telah diadopsi ke dalam beberapa pasal dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana disebut dan disinggung dalam pendahuluan skripsi ini, bahwa masih banyak sebenarnya hak tersangka lain yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang juga wajib dihormati, diperingatkan atau diberitahukan kepada

tersangka/terdakwa sebelum dan/atau ketika dilakukan sebuah penangkapan terhadap tersangka/terdakwa.

Pihak terkait haruslah memberitahukan hak konstitusional tersangka atau disebut juga dengan "*Miranda warning (warning of his constitutional rights)*". Sedang untuk cakupan yang lebih luas dan lebih menekankan merupakan kewajiban dari pejabat bersangkutan untuk mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa dalam setiap proses peradilan. Hak-hak dasar manusia atau hak konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi:

1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan (*a right to remain silent*).
2. Hak untuk menghadirkan penasehat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (*a right to the presence of an attorney or the right to counsel*)
3. Hak untuk disediakan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.<sup>12</sup>

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *strict law* atau formalitas *legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:<sup>13</sup>

1. Mengandung aspek nilai hak asasi manusia, dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi

<sup>11</sup> M. Sofyan Lubis, Prinsip Miranda Rule, 2010, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 48.

penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang *inherent* pada diri manusia, dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

2. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini kehadiran dan keberadaan penasehat hukum mendampingi tersangka bersifat imperati, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.
3. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum maka sesuai dengan *miranda rule*, hasil penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).

Pengertian “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah pejabat yang mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, jadi disini yang dimaksud pejabat adalah:

1. Pejabat selaku penyidik di kepolisian

2. Pejabat selaku jaksa/penuntut umum di Kejaksaan Negeri dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan
3. Pejabat pengadilan dimana perkara tersangka/terdakwa diperiksa atau diputuskan dalam hal ini tentunya Kepala Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Bahwasannya penyidik wajib menunjuk penasehat hukum selama tersangka ada dalam proses penyidikan dan demi hukum, surat penunjukkan penasehat hukum tersebut berakhir ketika penyidikan terhadap tersangka dirasa sudah tidak diperlukan lagi, lalu setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan, Kepala Kejaksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa, mungkin saja Jaksa/penuntut akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap diri tersangka/terdakwa yang perlu pendampingan hukum dan surat penunjukkan berakhir ketika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Ketika berkas perkara sudah berada di pengadilan Ketua Pengadilan wajib pula menunjuk penasehat hukum, begitu terus selanjutnya jika tersangka/terdakwa masih melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri berupa banding dan kasasi.

Kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum pada suatu tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tersebut tidak berlaku/gugur dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Sebelum pemeriksaan dimulai tersangka/terdakwa telah mempunyai penasehat hukum sendiri yang telah ia tunjuk sendiri atau atas tunjukan dari keluarga tersangka tersebut.
2. Tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Sedangkan jika sudah ada surat penunjukkan penasehat hukum oleh pejabat yang bersangkutan, surat penunjukkan tersebut akan berakhir apabila:<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP dibidang Penyidikan (dalam bentuk tanya jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 131.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 131.



1. Pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tersebut telah selesai, sehingga dengan sendirinya surat penunjukan penasehat hukum tersebut telah berakhir.
2. Setelah adanya penunjukan penasehat hukum oleh pejabat yang berwenang, misalnya kepada penasehat hukum A, namun tersangka/terdakwa dan/atau keluarganya telah menunjuk sendiri penasehat hukum B untuk mendampingi tersangka/terdakwa tersebut.
3. Ketika penasehat hukum melakukan pendampingan terhadap tersangka yang didasarkan pada surat penunjukan dari penyidik disana telah terjadi hubungan hukum secara langsung antara tersangka dan penasehat hukum, yaitu dalam bentuk telah ditandatanganinya surat kuasa khusus dari tersangka kepada penasehat hukum bersangkutan sehingga pada surat kuasa khusus dari tersangka telah diterima oleh penasehat hukum, maka surat penunjukan yang telah dimiliki penasehat hukum dari penyidik seketika itu juga berakhir. Selanjutnya pejabat di Kejaksaan dan pejabat di pengadilan tidak wajib lagi menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam bagian penjelasannya juga menyatakan bahwa tersangka yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, penunjukan penasehat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya penasehat hukum ditempat itu.

Dalam praktiknya sering terjadi salah kaprah akan Pasal 56 KUHAP tersebut, ini disebabkan hakim yang mengadili perkara tersangka/terdakwa beranggapan bahwa penunjukan penasehat hukum hanya dibebankan kepada pihak penyidik dan penuntut umum, padahal dalam Pasal 56 KUHAP jelas ditegaskan bahwa kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum tersebut dibebankan disemua pejabat yang bersangkutan pada setiap proses peradilan, akan tetapi dalam Pasal 55 KUHAP tersangka/terdakwa berhak memilih,

membiayai dan menyediakan sendiri penasehat hukum sesuai yang dikehendaki.

Apabila tersangka atau terdakwa menyediakan sendiri penasehat hukumnya, maka kewajiban pejabat penegak hukum yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum menjadi gugur dan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tapi kurang dari 15 (lima belas) tahun dan terbukti tidak mampu menyediakan atau membiayai sendiri penasehat hukumnya, maka pejabat penegak hukum yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.<sup>16</sup>

Jika dalam proses peradilan tersangka atau terdakwa membuat surat pernyataan dirinya tidak membutuhkan penasehat hukum, apakah kewajiban pejabat bersangkutan gugur? Dalam kenyataannya terdapat dua pendapat, ada hakim yang dapat menerima surat pernyataan tersebut dan menggugurkan kewajiban penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 56 KUHAP penunjukan penasehat hukum tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan ketersediaannya tenaga penasehat hukum dan atau karena Pasal 56 KUHAP tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penegak hukum. Ada juga Hakim yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tentang kewajiban penegak hukum untuk memberikan pendampingan penasehat hukum terhadap tersangka/terdakwa dengan cara menjatuhkan putusan, berupa penetapan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum.

Sebagai contoh putusan yang pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2011 Tersangka didakwa pencurian 1 (satu) buah kartu perdana XL. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H., menetapkan dalam Putusan Sela No.728/PID,B/2011/PN.JKT.PST. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima,

<sup>16</sup> Lihat penjelasan pasal 55 dan 56 KUHAP

karena dibuat berdasarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang tidak sah (cacat hukum). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PC IJKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011, Terdakwa (Anak Nakal) diancam dengan pidana dengan menggunakan Pasal 363 ayat (1) KUHP jo. 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHP, Pasal 114 KUHP dan Pasal 51 ayat (1), (2), (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sangat jelas bahwa seorang anak yang sedang diperiksa ditingkat Penyidik berhadapan dengan hukum yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun wajib untuk didampingi atau ditunjuk Penasihat Hukumnya guna didampingi dalam setiap pemeriksaan, selanjutnya berdasarkan daftar isi turunan berkas perkara ternyata pihak Penyidik Kepolisian sama sekali tidak pernah membuat, mencari, dan menunjuk Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHP jo. pasal 114 KUHP, sehingga terdakwa (anak nakal) dalam memberikan keterangan dibiarkan seorang diri berhadapan dengan Penyidik tanpa didampingi sama sekali oleh Penasihat Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan BAP Terdakwa (anak nakal) terdahulu telah dilakukan secara melawan hukum (*illegal*), dan hal tersebut tentu saja secara otomatis telah menyebabkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah juga tidak sah (*illegal*) sehingga hakim memerintahkan dalam putusannya pemeriksaan perkara tersebut dihentikan.<sup>17</sup>

Untuk mengantisipasi atau menghindari seperti yg terjadi pada PN Jakarta Pusat, maka para penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan terutama pada proses penyidikan dalam hal menangani perkara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP sebaiknya sejak awal pejabat penegak hukum telah menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, dan apabila memungkinkan surat penunjukan ditujukan kepada beberapa kantor penasehat

hukum, kecuali tersangka atau terdakwa telah terbukti menyediakan penasehat hukumnya sendiri.

Hakim wajib menunjuk penasehat hukum berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP karena yang dibebani kewajiban menunjuk penasehat hukum bukan hanya penyidik dan penuntut umum, melainkan juga termasuk kewajiban dari hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP. Jika dikaitkan dengan Pasal 54 jo 56 jo 71 jo 115 jo 189 KUHP, maka kewajiban penunjukan penasehat hukum paling signifikan justru berlaku pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.<sup>18</sup>

Dengan adanya Pasal 56 KUHP ini menimbulkan penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/ 1991 yang menyatakan bahwa:

“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum dan didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk memenuhi permintaan tersangka dalam memberikan bantuan hukum. Apabila secara tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh pengacara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, menunjuk penasehat hukum dan menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum dan pejabat penyidik tidak menunjuk dan tidak menyediakan penasehat hukum, maka pada sidang pengadilan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pendampingan penasehat hukum menurut KUHP merupakan hak dari tersangka. Bahkan apabila tersangka diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun keatas dan/atau bagi terdakwa yang kurang mampu yang

<sup>18</sup> Lihat Pasal 54 jo 56 jo 71 jo 115 jo 189 KUHP (Kewajiban hakim menunjuk penasehat hukum dalam proses persidangan).

<sup>19</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/ 1991.

<sup>17</sup> Lihat PUTUSAN SELA No.728/PID,B/2011/PN.JKT.PST

dipidana 5 (lima) tahun atau lebih atau yang tidak mempunyai penasehat hukum, pejabat disetiap tingkat pemeriksaan wajib memberikan bantuan hukum berupa penunjukan penasehat hukum secara cuma-cuma. Penunjukan penasehat hukum dengan tanpa imbalan masih sangat memprihatinkan, idealisme penasehat hukum untuk membela tersangka atau terdakwa kadangkala luntur.

2. Hak atas bantuan hukum atau hak tersangka didampingi penasihat hukum adalah wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak tersangka dan menyediakan itu jika tersangka/terdakwa tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung.

#### B. Saran

1. Dalam setiap proses peradilan hendaknya penegak hukum dalam hal ini polisi memberikan hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tegaknya hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. Demi tegaknya peradilan pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan bahwa tersangka memiliki hak untuk didampingi penasehat hukum dan pemerintah juga harus memfasilitasi keuangan dari penasehat hukum agar idealisme dari penasehat hukum tidaklah pudar saat membela masyarakat yang kurang mampu.
2. Akibat hukum jika hak tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh, akibat hukum ini dimasukkan dalam RUU KUHP dan diharapkan dapat disahkan dan berlaku menjadi undang-undang guna memberikan

jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru*, Alumni, Bandung.
- Handayani Febri, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Harahap Yahya, 2005, *Pembahasan permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamid Hamrat dan Harun M. Husein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHP dibidang Penyidikan (dalam bentuk tanya jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karyadi. M dan R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor.
- Kuffal HMA, 2004, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang.
- Lubis M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule*, 2010, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Makarao Taufik mohammad & Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pangaribuan. MP, 2000, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Subekti. R, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Santoso M. Jodi, 2007, *Indonesian Criminal Justice Reform*, Rajawali, Jakarta.
- Sarmadi H. A. Sukris, 2009, *"Advokat" Litigasi dan Non litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung

- Soekanto Soerjono, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Tampubolon Marudut, 2014, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tutik Triwulan Titik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya.
- Winarta Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991
- Alihurdin Patiali, 2016, *Jurnal : Hak Asasi Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, Lex Privatum, Vol.IV/No. 4/Apr/2016.
- Muhammad Musa Surin, 2012, *Jurnal Hukum: Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan*.
- Black Henry Campbell M. A, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul Minn.

**Sumber Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 1987

**Sumber dari internet:**

Pasal 56 Ayat 1 KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum,

<https://media.neliti.com/media/publications/10685-ID>

<http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/#>

**Sumber lainnya:**

AUSAID, YLBHI PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

*International Covenant on Civil and Political Rights*

Putusan Sela No.728/PID,B/2011/PN.JKT.PST